



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Ain Bin Fadholi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 16 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Kulon Rt. 13Rw. 05 Ds. Selokgondang
Kec. Sukodono Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL AIN BIN FADHOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL AIN BIN FADHOLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Obeng kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah Obeng panjang warna coklat;



- 1 (satu) buah Tang warna merah;
 - 1 (satu) unit Sepeda angin warna merah;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669.

Dikembalikan kepada saksi WAWAN ANAS MAKHFUD

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NURUL AIN Bin FADHOLI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD yang beralamat di Dsn. Krajan, RT. 04 RW. 02 Ds. Klampokarum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki



secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa NURUL AIN Bin FADOLI dengan mengendarai sepeda angin (sepeda pancal) sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian sejak berangkat dari rumahnya. Sesampainya Terdakwa di Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang, Terdakwa pergi menuju ke sawah untuk menyembunyikan sepeda angin miliknya tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki untuk mencari sasaran pencurian, ketika Terdakwa menemukan sasaran di sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang, lalu Terdakwa mengamati keadaan sekitar. Setelah dirasa situasi aman, Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD dengan cara Terdakwa memanjat pagar depan, lalu membuka pintu pagar tersebut yang ternyata pada waktu itu tidak dikunci, kemudian Terdakwa menuju ke jendela depan dan langsung merusak grendel jendela tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam, 1 (satu) buah obeng panjang warna coklat dan 1 (satu) buah tang warna merah yang mana Terdakwa sudah persiapkan sejak dari rumahnya. Setelah Terdakwa mengetahui grendel pintu jendela tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela tersebut lalu Terdakwa menuju ke ruang keluarga yang mana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463,



IMEI II : 352975340121471 beserta charger (warna kabel putih) yang diletakkan di samping Televisi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669 beserta charger (warna kabel hitam) yang handphone nya di charge di atas kulkas. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone beserta chargernya tersebut, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD melalui jendela depan yang sudah dirusak oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa menuju ke sawah mengambil sepeda angin milik Terdakwa dan langsung bergegas pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa NURUL AIN Bin FADHOLI menghubungi Saksi MISBAHUL Bin FADHOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon, yang mana saat itu Terdakwa menyampaikan ingin menjual 2 (dua) unit Handphone yakni Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green dan Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, beserta charger kepada Saksi MISBAHUL Bin FADHOLI, kemudian Saksi MISBAHUL Bin FADHOLI yang tertarik langsung menyetujui penawaran Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa untuk janji bertemu di terminal Bus Bungurasih, Waru, Kab. Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 30 November 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa NURUL AIN menghubungi Saksi MISBAHUL Bin FADHOLI melalui telepon yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berangkat dengan naik bis angkutan umum. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sampai di terminal Bus Bungurasih Waru, Kab. Sidoarjo. Terdakwa NURUL AIN Bin FADHOLI langsung menemui saksi MISBAHUL Bin FADHOLI yang sudah menunggu di pintu keluar Terminal, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ia ingin menjual barangnya dengan harga Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) namun saksi



MISBAHUL Bin FADHOLI hanya memiliki uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan mengatakan sisanya akan dibayar ketika saksi MISBAHUL Bin FADHOLI sudah mempunyai uang, sehingga Terdakwa langsung menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471 beserta charger (warna kabel putih) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669 beserta charger (warna kabel hitam) yang tanpa dilengkapi dengan dosbook kepada saksi MISBAHUL Bin FADHOLI. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan naik Bus angkutan umum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURUL AIN Bin FADHOLI menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD yang diperkirakan kerugiannya sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Anas Makhfud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, dan saya ketahui sekira pukul 05.00 Wib, di rumah saya yang beralamat di Dsn Krajan Rt.04 Rw.02 Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT IOS warna morandi green Imei 1 : 352975340121463, Imei 2 : 352975340121471; dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y71 warna Matte black Imei 1 : 869723034293677, Imei 2 : 869723034293669;
- Bahwa berawal waktu itu saksi bangun tidur sekira pukul 05.00 Wib kemudian saksi melihat HP yang saksi sempat cas di sebelah TV di ruang keluarga tidak ada di tempat semula, kemudian saksi melihat Grendel jendela depan rumah sebelah kiri dalam keadaan rusak dan jendela sedikit terbuka, atas hal tersebut saksi menduga ada seseorang yang sengaja masuk kedalam rumah saksi melewati jendela rumah saksi yang kemudian mengambil HP milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan HP tersebut dengan cara membeli yang dilengkapi dengan dosbooknya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk HP merk Infinix HOT IOS warna morandi green dan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk HP merk Vivo Y71 warna matte black sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil HP milik saksi melalui jendela;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, namun pada saat itu saksi melihat 2 (dua) tas milik saksi yang berada di ruang keluarga sempat dibuka oleh pelaku, namun tas tersebut kosong/ tidak ada isinya;



- Bahwa pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil HP milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pelaku yang mengambil HP milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Eni Wahyuningsih, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan barang milik suami saksi yang telah diambil oleh orang lain pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, dan saya ketahui sekira pukul 05.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Dsn Krajan Rt.04 Rw.02 Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa barang milik suami saksi yang telah hilang diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT IOS warna mornadi green Imei 1 : 352975340121463, Imei 2 : 352975340121471; dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y71 warna Matte black Imei 1 : 869723034293677, Imei 2 : 869723034293669;



- Bahwa berawal waktu itu saksi bangun tidur sekira pukul 05.00 Wib kemudian saksi melihat HP yang suami saksi sempat cas di sebelah TV di ruang keluarga tidak ada di tempat semula, kemudian saksi melihat Grendel jendela depan rumah sebelah kiri dalam keadaan rusak dan jendela sedikit terbuka, atas hal tersebut saksi menduga ada seseorang yang sengaja masuk kedalam rumah saksi melewati jendela rumah saksi yang kemudian mengambil HP milik suami saksi;
 - Bahwa saksi mendapatkan HP tersebut dengan cara membeli yang dilengkapi dengan dosbooknya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk HP merk Infinix HOT IOS warna morandi green dan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk HP merk Vivo Y71 warna matte black sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil HP milik suami saksi melalui jendela;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, namun pada saat itu saksi melihat 2 (dua) tas milik suami saksi yang berada di ruang keluarga sempat dibuka oleh pelaku, namun tas tersebut kosong/ tidak ada isinya;
 - Bahwa pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada suami saksi untuk mengambil HP milik suami saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pelaku yang mengambil HP milik suami saksi;
 - Bahwa kerugian yang suami saksi alami atas kejadian tersebut sebesar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, sekira pukul 04.00 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Kulon Rt.13 Rw.05, Desa Selokgondang, Kecamatan Sukodono Kab. Lumajang sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dsn Krajan Rt.04 Rw.02, Desa Klampokarum, Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT IOS warna mornadi green Imei 1 : 352975340121463, Imei 2 : 352975340121471; dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y71 warna Matte black Imei 1 : 869723034293677, Imei 2 : 869723034293669;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam, 1 (satu) buah obeng panjang warna coklat, 1 (satu) buah tang warna merah dan barang tersebut saya pergunakan untuk merusak Grendel jendela sebelum terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda angin warna merah merupakan sepeda yang terdakwa gunakan untuk pergi mengambil HP tersebut didalam rumah korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Desa Klampokarum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang dengan mengendarai sepeda angina milik terdakwa yang kemudian terdakwa mampir-mampir di warung, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj



sampai di Desa Klampokarum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, lalu terdakwa pergi ke sebuah sawah untuk menyembunyikan sepeda angina terdakwa setelah itu terdakwa berjalan kaki mencari sasaran di sebuah rumah di pinggir jalan Desa Klampokarum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar depan lalu terdakwa membuka pintu pagar tersebut yang ternyata pada saat itu pintu pagar tidak terkunci kemudian terdakwa menuju jendela depan lalu terdakwa merusak Grendel jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam, 1 (satu) buah obeng panjang warna coklat dan 1 (satu) buah tang warna merah, setelah Grendel jendela berhasil terbuka dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT IOS warna mornadi green berserta charger (warna kabel putih) yang berada disamping televisi dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y71 warna Matte black beserta charger (warna kabel hitam) yang berada diatas kulkas yang kesemua HP tersebut dalam keadaan di charger, lalu setelah terdakwa berhasil mengambil kedua HP tersebut, lalu terdakwa keluar melalui jendela semula dan pergi menuju sawah untuk mengambil sepeda angin terdakwa dan pulang, lalu terdakwa sampai rumah sekira pukul 03.00 Wib dan HP tersebut terdakwa matikan/nonaktifkan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk HP tersebut untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa HP tersebut terdakwa jual kepada Misbahul yang beralamat di Dusun Krajan Wetan Rt.23 Rw.08, Desa Selokgondang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa HP tersebut terdakwa jual kepada Misbahul dengan harga Rp.1.400.000,- (satu jatau empat ratus ribu rupiah) dan masih dibayar



sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya oleh Misbahul akan dibayar setelah mempunyai uang;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain yaitu :

1. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2022 sekira pukul 02.30 Wib di daerah Suko Kel. Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru laut dengan cara membuka paksa/ mencukit jendela depan kemudian mengambil HP tersebut di kamar depan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) unit sepeda angin dan HP tersebut terdakwa jual kepada Ainul Basori dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
2. Pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Pasar Grati Desa Grati, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi dan 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan cara membuka paksa/ mencukit jendela depan kemudian mengambil HP tersebut di ruang tamu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah obeng kecil, dan 1 (satu) unit sepeda angin dan HP tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal di Wonokromo dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di daerah Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan cara membuka paksa/ mencukit jendela depan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj



- kemudian mengambil HP tersebut di kamar depan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) unit sepeda angin dan HP tersebut terdakwa pakai sendiri yang kemudian rusak;
4. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib di daerah Desa Tukum, Kec. Tekung, Kab. Lumajang barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan cara membuka paksa/ mencukit jendela depan kemudian mengambil HP tersebut di kamar depan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) unit sepeda angin dan HP tersebut terdakwa jual di Pasar maling Lumajang dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib di daerah Desa Klanting, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy warna putih dengan cara membuka paksa/ mencukit jendela depan kemudian mengambil HP tersebut di kamar depan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) unit sepeda angin dan HP tersebut terdakwa jual di Pasar maling Lumajang dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
6. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Seruji Barat Kel. Citridiwangan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A5 warna biru dengan cara membuka paksa/ mencukit jendela depan kemudian mengambil HP tersebut di kamar depan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj



angin dan HP tersebut terdakwa jual di Pasar Maling Lumajang dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya saya pernah dihukum, yaitu :
 - Pada tahun 2009 dalam perkara pencurian 2 (dua) unit HP Samsung dan Nokia didalam rumah yang beralamat di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang dan divonis selama 6 (enam) bulan;
 - Pada tahun 2014 dalam perkara pencurian pemberatan didalam rumah yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dan divonis selama 5 (lima) bulan;
 - Pada tahun 2019 dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna coklat didalam rumah yang beralamat di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dan divonis selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Obeng kecil warna hitam;
2. 1 (satu) buah Obeng panjang warna coklat;
3. 1 (satu) buah Tang warna merah;
4. 1 (satu) unit Sepeda angin warna merah;
5. 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471;
6. 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD yang beralamat di Dsn. Krajan, RT. 04 RW. 02 Ds. Klampokarum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang telah mengambil barang milik orang lain, yang mana Terdakwa dengan mengendarai sepeda angin (sepeda pancal) sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian sejak berangkat dari rumahnya. Sesampainya Terdakwa di Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang, Terdakwa pergi menuju ke sawah untuk menyembunyikan sepeda angin miliknya tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki untuk mencari sasaran pencurian, ketika Terdakwa menemukan sasaran di sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang, lalu Terdakwa mengamati keadaan sekitar. Setelah dirasa situasi aman, Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD dengan cara Terdakwa memanjat pagar depan, lalu membuka pintu pagar tersebut yang ternyata pada waktu itu tidak dikunci, kemudian Terdakwa menuju ke jendela depan dan langsung merusak grendel jendela tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam, 1 (satu) buah obeng panjang warna coklat dan 1 (satu) buah tang warna merah yang mana Terdakwa sudah persiapkan sejak dari rumahnya. Setelah Terdakwa mengetahui grendel pintu jendela tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela tersebut lalu Terdakwa menuju ke ruang keluarga yang mana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471 beserta charger (warna kabel putih) yang diletakkan di samping Televisi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669 beserta charger (warna kabel hitam) yang handphone nya di charge di atas kulkas. Selanjutnya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone beserta chargernya tersebut, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD melalui jendela depan yang sudah dirusak oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa menuju ke sawah mengambil sepeda angin milik Terdakwa dan langsung bergegas pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi MISBAHUL Bin FADHOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon, yang mana saat itu Terdakwa menyampaikan ingin menjual 2 (dua) unit Handphone yakni Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green dan Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, beserta charger kepada Saksi MISBAHUL Bin FADHOLI, kemudian Saksi MISBAHUL Bin FADHOLI yang tertarik langsung menyetujui penawaran Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa untuk janji bertemu di terminal Bus Bungurasih, Waru, Kab. Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 30 November 2022.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi MISBAHUL Bin FADHOLI melalui telepon yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berangkat dengan naik bis angkutan umum. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sampai di terminal Bus Bungurasih Waru, Kab. Sidoarjo. Terdakwa NURUL AIN Bin FADHOLI langsung menemui saksi MISBAHUL Bin FADHOLI yang sudah menunggu di pintu keluar Terminal, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ia ingin menjual barangnya dengan harga Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) namun saksi MISBAHUL Bin FADHOLI hanya memiliki uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan mengatakan sisanya akan dibayar ketika saksi MISBAHUL Bin FADHOLI sudah mempunyai uang, sehingga Terdakwa langsung menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj



352975340121463, IMEI II : 352975340121471 beserta charger (warna kabel putih) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669 beserta charger (warna kabel hitam) yang tanpa dilengkapi dengan dosbook kepada saksi MISBAHUL Bin FADHOLI. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan naik Bus angkutan umum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD yang diperkirakan kerugiannya sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Nurul Ain Bin Fadholi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;



Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi korban Wawan Anas Makhfud yang beralamat di Dsn. Krajan, RT. 04 RW. 02 Ds. Klampokarum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang telah mengambil barang milik orang lain, yang mana Terdakwa dengan mengendarai sepeda angin (sepeda pancal) sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian sejak berangkat dari rumahnya. Sesampainya Terdakwa di Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang, Terdakwa pergi menuju ke sawah untuk menyembunyikan sepeda angin miliknya tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki untuk mencari sasaran pencurian, ketika Terdakwa menemukan sasaran di sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang, lalu Terdakwa mengamati keadaan sekitar. Setelah dirasa situasi aman, Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD dengan cara Terdakwa memanjat pagar depan, lalu membuka pintu pagar tersebut yang ternyata pada waktu itu tidak dikunci, kemudian Terdakwa menuju ke jendela depan dan langsung merusak grendel jendela tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam, 1 (satu) buah obeng panjang warna coklat dan 1 (satu) buah tang warna merah yang mana Terdakwa sudah persiapkan sejak dari rumahnya. Setelah Terdakwa mengetahui grendel pintu jendela tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela tersebut lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj



menuju ke ruang keluarga yang mana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471 beserta charger (warna kabel putih) yang diletakkan di samping Televisi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669 beserta charger (warna kabel hitam) yang handphone nya di charge di atas kulkas. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone beserta chargernya tersebut, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD melalui jendela depan yang sudah dirusak oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa menuju ke sawah mengambil sepeda angin milik Terdakwa dan langsung bergegas pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi korban Wawan Anas Makhfud yang beralamat di Dsn. Krajan, RT. 04 RW. 02 Ds. Klampokarum, Kec. Tekung, Kab.Lumajang telah mengambil barang milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi korban Wawan Anas Makhfud yang beralamat di Dsn. Krajan, RT. 04 RW. 02 Ds. Klampokarum, Kec. Tekung, Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain, yang mana Terdakwa dengan mengendarai sepeda angin (sepeda pancal) sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian sejak berangkat dari rumahnya. Sesampainya Terdakwa di Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang, Terdakwa pergi menuju ke sawah untuk menyembunyikan sepeda angin miliknya tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki untuk mencari sasaran pencurian, ketika Terdakwa menemukan sasaran di sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang, lalu Terdakwa mengamati keadaan sekitar. Setelah dirasa situasi aman, Terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD dengan cara Terdakwa memanjat pagar depan, lalu membuka pintu pagar tersebut yang ternyata pada waktu itu tidak dikunci, kemudian Terdakwa menuju ke jendela depan dan langsung merusak grendel

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj



jendela tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam, 1 (satu) buah obeng panjang warna coklat dan 1 (satu) buah tang warna merah yang mana Terdakwa sudah persiapkan sejak dari rumahnya. Setelah Terdakwa mengetahui grendel pintu jendela tersebut rusak kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela tersebut lalu Terdakwa menuju ke ruang keluarga yang mana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471 beserta charger (warna kabel putih) yang diletakkan di samping Televisi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669 beserta charger (warna kabel hitam) yang handphone nya di charge di atas kulkas. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone beserta chargernya tersebut, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD melalui jendela depan yang sudah dirusak oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa menuju ke sawah mengambil sepeda angin milik Terdakwa dan langsung bergegas pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Obeng kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah Obeng panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah Tang warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda angin warna merah;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj



Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471;
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Wawan Anas Makhfud, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wawan Anas Makhfud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj



1. Menyatakan Terdakwa Nurul Ain Bin Fadholi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurul Ain Bin Fadholi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Obeng kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah Obeng panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah Tang warna merah;
 - 1 (satu) unit Sepeda angin warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wawan Anas Makhfud;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., dibantu oleh Drs.Siswadi, S.H., Panitera

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa

Helmi, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)